



BAB VI

PENUTUP

Pada bab VI dijelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini didapatkan dari bab V yang mengupas tentang dua rumusan masalah yang disebutkan pada awal bab. Kesimpulan ini berupa hasil penelitian yang menjadi temuan penelitian. Adapun saran yang dikemukakan sebagai dorongan untuk memberikan masukan-masukan terhadap penelitian ini yang masih banyak kekurangan di sana sini dan kritik membangun bagi peneliti selanjutnya yang sepadan temanya dengan penelitian harmonisaasi *fiqih hadlânah* dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa pada hakekatnya *hadlânah* atau pengasuhan anak dalam perspektif *fiqih* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan suatu bentuk jaminan dan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang

secara optimal. Sehingga konsep *hadlânah* ini merupakan konsep perlindungan anak itu sendiri.

Harmonisasi antara *fiqih hadlânah* dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan suatu transformasi hukum Islam kedalam hukum nasional. Karena dalam proses legeslasinya, nilai-nilai hukum Islam sangat berperan dalam pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang termuan dalam undang-undang ini, secara garis besar selaras dengan tujuan dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan civitas akademik UIN Maliki Malang, masyarakat, serta para legislator dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Antara lain bahwa diharapkan dari penelitian ini dapat memunculkan pemikiran baru dalam memecahkan suatu masalah dengan pemilihan perpaduan tekstual dan kontekstual.

Terlebih lagi dalam masalah pembuatan peraturan perundang-undangan, seorang legislator harus paham betul terhadap sumber-sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam memproduksi suatu peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menghasilkan suatu produk hukum yang memang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dan mampu untuk dilaksanakannya.